



PENETAPAN

Nomor : 042/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

RATAM bin KURU, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.07, Lingkungan III, RT.001, RW.005, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

EMUR binti NARIM, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KM.07, Lingkungan III, RT.001, RW.005, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, yang selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 26 Juni 2012 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 042/Pdt.P/2012/PA.TBK, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1979, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali nasab yaitu paman Pemohon II yang bernama Nasip, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tunai, dan saksi nikahnya : Asep dan Ujang bin Bulan;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. MURHAM bin RATAM, umur 23 tahun;
 2. RATNA SARI binti RATAM, umur 14 tahun;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disebabkan Pemohon I dengan Pemohon II menikah dibawah tangan;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun guna dijadikan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk membuat Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali tentang maksud dan tujuan permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2102021701590002, atas nama RATAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 08 Juni 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2102020106110004, atas nama kepala keluarga RATAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 08 Juni 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : **ASEP bin ADUL**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.07, Lingkungan III, RT.001, RW.005, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;
Bahwa kesaksian saksi I tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1979 di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali nasab yaitu paman Pemohon II yang bernama Nasip;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikahnya adalah qadhi kampung;
- Bahwa saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asep dan Ujang bin Bulan;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. MURHAM bin RATAM, umur 23 tahun;
 2. RATNA SARI binti RATAM, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syara';
- Bahwa selama ini tidak ada pihak masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **NUROHIM bin DASTAM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Sawang, KM.07, Dusun III, RT.001, RW.005, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun; Bahwa kesaksian saksi II tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1979 di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah wali nasab yaitu paman Pemohon II yang bernama Nasip;
- Bahwa saksi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asep dan Ujang bin Bulan;
- Bahwa mahar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. MURHAM bin RATAM, umur 23 tahun;
2. RATNA SARI binti RATAM, umur 14 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syara’;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Tanjung Batu Barat, tidak ada pihak masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan satu rangkaian dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) ayat (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita dan petitum adalah mengenai permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, namun perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri secara pribadi (*in person*) menghadap ke persidangan, dengan memberikan keterangan yang cukup dan dilengkapi dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, menunjukkan domisili Pemohon di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan wali nikah paman Pemohon II yang



bernama Nasip, dengan saksi perkawinan adalah Asep dan Ujang bin Bulan, serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tunai;

- Bahwa sejak menikah pada tahun 1979 sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain karena pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan untuk menikah secara hukum, baik atas dasar keturunan (pertalian darah) atau halangan lainnya menurut agama dan/atau undang-undang, adat istiadat serta tidak pernah ada gugatan keberatan dari pihak manapun atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1979 di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim tidak melihat adanya unsur-unsur yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan secara nyata perkawinan tersebut telah dilakukan di muka umum serta tidak ada yang menyatakan keberatan atas perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa secara substansial perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam posisi seperti ini kedudukan syarat administratif atas pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dianggap telah terpenuhi terlebih bagi keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala hukum syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (RATAM bin KURU) dengan Pemohon II (EMUR binti NARIM) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Karang Satu, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (RATAM bin KURU) dan Pemohon II (EMUR binti NARIM) untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAFI'I** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **IFRAN FIRDAUS, S.HI.** dan **ADI SUFRIADI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IZAR, A.Md., SH.** sebagai Panitera Sidang, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI'I



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

IFRAN FIRDAUS, S.HI.

ADI SUFRIADI, S.HI.

PANITERA SIDANG

IZAR, A.Md., SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 475.000,00
3. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00 ₊

Jumlah : Rp. 566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)